

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UMKM DI BANDUNG

Maria Agatha Sharon Daeli¹,

Program Studi Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Katolik Parahyangan

Monica Paramita Ratna Putri Dewanti, S.E., M.Ak., CertDA

Dosen Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan

ABSTRACT

Taxation is a state revenue that is used to finance the State Budget. One type of tax that contributes to state revenue is the MSME Final Income Tax (PPh) which is subject to a rate of 0.5% of gross income each month. Individual taxpayers as MSME owners who have gross turnover from businesses up to Rp500.000.000 in 1 tax year are not subject to Income Tax. Individual taxpayers as MSME actors are expected to become compliant taxpayers. The research method used in this research is hypothetico-deductive. Primary sources are obtained from the results of data collection conducted by distributing questionnaires using google form media and asking taxpayers directly, while secondary data is obtained from various journals, books, and official government websites. The results of this study indicate that tax knowledge, self-assessment system, and tax sanctions partially and simultaneously affect the compliance of individual taxpayers as MSME owners in Bandung.

Keywords: *Self-Assessment System; Tax Compliance; Tax Knowledge; Tax Sanctions; MSME*

ABSTRAK

Perpajakan merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu jenis pajak yang menyumbang pendapatan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM yang dikenakan tarif sebesar 0,5% dari penghasilan bruto setiap bulannya. Wajib pajak orang pribadi sebagai pelaku UMKM yang memiliki peredaran bruto dari usaha sampai dengan Rp500.000.000 dalam 1 tahun pajak tidak dikenakan Pajak Penghasilan. Wajib pajak orang pribadi sebagai pelaku UMKM diharapkan dapat menjadi wajib pajak yang patuh. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *hypothetico-deductive*. Data primer berupa jawaban responden didapatkan dengan menyebarkan kuesioner menggunakan media *google form* serta bertanya langsung kepada wajib pajak, sedangkan untuk data sekunder didapatkan dari berbagai jurnal, buku, serta situs resmi pemerintahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, *self assessment system*, dan sanksi pajak berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai pelaku UMKM di Bandung.

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak; Pengetahuan Pajak; Sanksi Pajak; *Self Assessment System*; UMKM

1. PENDAHULUAN^{}**

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun realisasinya pada tahun 2019 dan 2020, penerimaan pajak Negara Indonesia tidak

mencapai target yang sudah ditentukan. Salah satu sektor pajak yang

¹ mariaagatha1305@gmail.com

berkontribusi bagi penerimaan pajak negara adalah PPh Final UMKM. Berikut tabel 1.1. yang menunjukkan jumlah umkm yang ada di Indonesia:

Tabel 1.1.
Jumlah UMKM di Indonesia (2019-2023)
(dalam juta unit)

Tahun	Jumlah UMKM	Pertumbuhan (%)
2019	65.47	-
2020	64.00	-2,24%
2021	65.46	2,28%
2022	65.00	-0,70%
2023	66.00	1,52%

Sumber : KADIN Indonesia

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 35 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyatakan bahwa, UMKM dibagi menjadi 3 kategori, berdasarkan modal, omzet, dan aset. Namun dalam hal perpajakan, istilah UMKM mengacu pada wajib pajak orang pribadi atau badan dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto atau omzet tidak melebihi Rp4.800.000.000 dalam 1 tahun pajak. UMKM yang memenuhi kriteria tersebut dapat dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final, dengan tarif 0,5%.

Kepatuhan dalam melakukan pembayaran pajak merupakan faktor utama dalam meningkatkan penerimaan pajak negara. Sikap patuh dari dalam diri wajib pajak dapat didorong oleh beberapa faktor, seperti pengetahuan pajak, *self assessment system*, dan sanksi pajak. Pengetahuan pajak sangat memengaruhi kepatuhan pajak. Semakin wajib pajak memahami tentang peraturan dan kewajiban pajak, maka akan semakin besar kemungkinan mereka memenuhi kewajiban perpajakannya. Kurangnya pengetahuan pajak dapat menyebabkan ketidakpastian atau kesalahan dalam melakukan pelaporan yang dapat menyebabkan ketidakpatuhan baik yang disengaja maupun tidak (Wujarso, *et al.*, 2020). *Self Assessment System* merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada setiap wajib pajak untuk menentukan sendiri berapa besar pajak terutanganya (Mardiasmo, 2023: 11). *Self assessment system* membuat wajib pajak terlibat langsung dalam proses penghitungan, pembayaran, dan pelaporan yang memberikan tanggung jawab kepada wajib pajak. Wajib pajak menjadi sadar bahwa kewajiban perlu dipenuhi dan akan mematuhi peraturan yang berlaku. Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undangan perpajakan akan dipatuhi oleh setiap wajib pajak (Mardiasmo, 2023: 72). Sanksi pajak dapat menimbulkan sikap cemas jika tidak dipenuhi, sehingga dapat mendorong wajib pajak untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara tepat waktu dan benar.

2. TINJAUAN PUSTAKA ** 2.1. Perpajakan

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan bahwa, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Prof. Dr. Roechmat Soemitro, S.H., dalam Mardiasmo (2023: 3) mengatakan bahwa pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara

berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya peraturan perpajakan yang berlaku, maka pajak bersifat wajib untuk dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dimana hasil pajak tidak dapat dirasakan secara langsung setelah pembayaran, pajak digunakan sebagai pengeluaran negara yang dapat memajukan kemakmuran masyarakat.

2.2. Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak merupakan kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan mengenai perpajakan berdasarkan undang-undang serta manfaat perpajakan yang berguna bagi kehidupan (Rahayu, 2017). Kartikasari dan Yadnyana (2020) berpendapat bahwa pengetahuan pajak dapat digunakan wajib pajak dalam bertindak, mengambil keputusan, dan membuat strategi dalam bidang perpajakan. Berdasarkan kedua definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak merupakan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan di Indonesia dimana pengetahuan itu dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengambil keputusan perpajakan.

2.3. Self Assessment System

Menurut Mardiasmo (2023: 11) *self assessment system* merupakan suatu sistem dimana dalam melakukan pemungutan pajak, wajib pajak diberikan wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang, hal ini disertai dengan menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak terutang secara mandiri tanpa bantuan fiskus. Sedangkan menurut Siti Resmi (2017: 13) *self assessment system* merupakan sistem pengumpulan pajak yang membebaskan wajib pajak untuk memilih sendiri kewajiban pajak tahunannya sesuai dengan peraturan perpajakan. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa *self assessment system* merupakan sistem perpajakan yang memberikan wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak tanpa bantuan fiskus sehingga wajib pajak harus mempertanggungjawabkan besarnya pajak terutang.

2.4. Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2023: 72) sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi pajak dapat berperan sebagai alat pencegah (preventif) untuk memastikan wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak dapat dianggap sebagai jaminan pengawasan pemerintah dalam mencegah wajib pajak melanggar peraturan perpajakan sehingga wajib pajak tetap harus memenuhi kewajibannya.

2.5. Kepatuhan Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah ketika wajib pajak memenuhi kewajiban pajak mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan pajak yang berlaku di Negara Indonesia. Kepatuhan pembayaran pajak bagi wajib pajak adalah ketika wajib pajak dapat memenuhi seluruh

tanggung jawab perpajakannya meliputi mendaftarkan diri, menghitung, dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan (Arrozi dan Rahayu, 2022). Maka dapat disimpulkan bahwa sikap patuh harus dimiliki oleh setiap wajib pajak agar dapat menjalankan tanggung jawab perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

3. METODE DAN DATA**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *hypothetico-deductive method*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kausal. Penelitian kausal merupakan pengujian untuk melihat apakah terdapat pengaruh sebab-akibat atau pengaruh antar variabel. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dimana data primer yang dipakai adalah hasil dari data kuesioner yang dikumpulkan dengan data sekunder yaitu buku, jurnal, artikel, serta dokumen resmi pemerintahan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian menggunakan studi lapangan yaitu kuesioner yang disebarluaskan menggunakan media *google form* serta bertanya secara langsung kepada responden. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi pustaka untuk mengumpulkan data dan informasi yang didapatkan dari buku, jurnal, dan internet.

Penelitian ini menggunakan SPSS versi 29 dalam mengolah data, kemudian dalam mengolah data dilakukan beberapa pengujian diantaranya uji instrumen penelitian yang mencakup uji validitas dan reliabilitas, statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas data, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, pengujian hipotesis yaitu dengan uji t, uji F dan uji koefisien determinasi, dan pengujian terakhir yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda.

Objek dalam penelitian ini adalah pengaruh pengetahuan pajak, *self assessment system*, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM, pemilihan objek ini didasarkan pada pentingnya kepatuhan dalam pembayaran pajak penghasilan, yang berdampak pada kemakmuran rakyat. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Populasi yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi sebagai pelaku UMKM yang berada di Bandung dengan sampel sebanyak 100 responden. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *nonprobability sampling* dengan *convenience sampling* sehingga siapa saja yang secara tidak sengaja bertemu dan dianggap sesuai dengan kriteria dapat menjadi responden penelitian ini.

4. PEMBAHASAN**

4.1. Hasil Pengumpulan Data

Hasil data yang diperoleh dengan melakukan penyebaran kuesioner adalah 114 responden yang

terdiri dari 102 responden memiliki NPWP dan 12 responden tidak memiliki NPWP. Oleh karena itu, data yang dapat diolah dalam penelitian ini sebesar 102 responden wajib pajak sebagai pelaku UMKM di Bandung. Namun terdapat 2 responden yang tidak memenuhi kriteria sebagai pelaku UMKM berdasarkan besar omzet selama satu tahun sehingga harus dikeluarkan dari data sehingga dihasilkan 100 responden yang benar-benar memenuhi kriteria.

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam uji instrument penelitian didapatkan hasil bahwa data yang terkumpul sudah bersifat valid dan reliabel. Hal ini dapat dibuktikan dengan pengujian yang dilakukan secara butir per butir pertanyaan menggunakan SPSS versi 29. Cara pengujian untuk validitas adalah dengan membandingkan Rhitung dengan Rtabel, apabila $R_{tabel} > R_{hitung}$ maka dapat dikatakan bahwa

data yang didapatkan bersifat valid. Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat *Cronbach's Alpha*, apabila *Cronbach's Alpha* $> 0,7$ maka data yang dihasilkan dapat disebut reliabel.

Kemudian penelitian ini juga melakukan analisis statistik deskriptif dimana menguji setiap variabel untuk memberikan gambaran data sampel objek yang diteliti yang di kategorisasi jumlah skor responden agar lebih mudah menginterpretasikan variabel yang diteliti. Hasil yang didapatkan untuk variabel pengetahuan pajak menggunakan garis kontinum adalah baik, untuk

variabel *self assessment system* didapatkan kategori baik, sanksi pajak mendapatkan kategori sangat baik, dan yang terakhir kepatuhan wajib pajak mendapatkan kategori baik. Setelah itu dilakukan pengujian asumsi klasik untuk memastikan persamaan regresi yang dihasilkan konsisten, ketepatan, dan estimasi. Pengujian yang pertama dilakukan adalah uji normalitas data.

Tabel 4.1.

Hasil Uji Normalitas Data menggunakan *Kolmogorov-Smirnov*

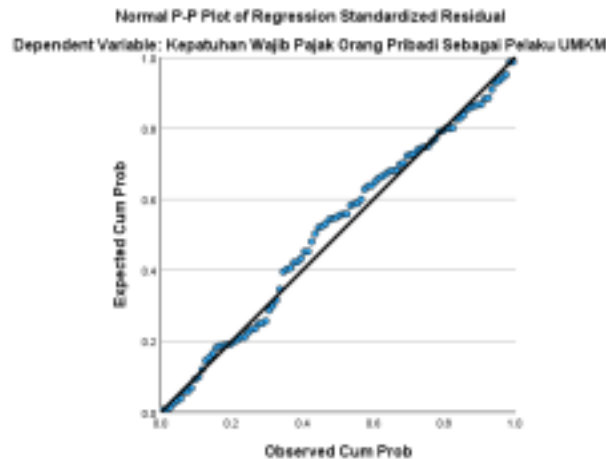
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.000000
	Std. Deviation		3.41492332
Most Extreme Differences	Absolute		.081
	Positive		.047
	Negative		-.081
Test Statistic			.081
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			.106
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.		.106
	95% Confidence Interval	Lower Bound	.100
		Upper Bound	.116

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2060060.

Sumber : Hasil *output* SPSS versi 29

Gambar 4.1.

Hasil Uji Normalitas menggunakan P-Plot



Sumber : Hasil *output* SPSS versi 29

Berdasarkan tabel 4.1. dapat dilihat bahwa *Asymp. Sig. (2-tailed)* memiliki nilai sebesar 0,106 dimana nilai yang diperoleh lebih besar dari nilai signifikansi 0,05. Selain itu, pada gambar 4.1. dapat dilihat bahwa titik-titik persebaran mengikuti garis diagonal, maka dapat disimpulkan jika data dari variabel yang dipakai dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Tabel 4.2.

Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	11.189	2.814		4.280	<.001		
	Pengetahuan Pajak	.243	.066	.237	2.815	.006	.473	2.115
	Self Assessment System	.201	.048	.391	4.139	<.001	.376	2.658
	Sanksi Pajak	.460	.103	.326	4.464	<.001	.628	1.592

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Pelaku UMKM

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Pelaku UMKM

Sumber : Hasil *output* SPSS versi 29

Berdasarkan tabel 4.19. dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* untuk variabel pengetahuan pajak sebesar 0,473, *self assessment system* sebesar 0,376, dan sanksi pajak sebesar 0,628 dimana ketiga variabel memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10. Selain itu untuk nilai VIF, variabel pengetahuan pajak dengan nilai 2,115, *self assessment system* dengan nilai 2,658, dan sanksi pajak dengan nilai 1,592 maka hal ini menunjukkan bahwa seluruh nilai VIF berada di bawah 10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terdapat multikolonieritas.

Tabel 4.3.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	1.703	1.515		.264
	Pengetahuan Pajak	-.052	.050	-.152	.304
	Self Assessment System	.021	.028	.125	.449
	Sanksi Pajak	.045	.060	.096	.454

a. Dependent Variable: ABSRES

Sumber: Hasil *output* SPSS versi 29

Berdasarkan tabel 4.20. diketahui bahwa variabel pengetahuan pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,304, *self assessment system* memiliki nilai sebesar 0,449, dan sanksi pajak memiliki nilai sebesar 0,454. Nilai signifikansi dari ketiga variabel lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini tidak terdapat heteroskedastisitas.

Tabel 4.4.
Hasil Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.189	2.614		4.280	<.001
	Pengetahuan Pajak	.243	.086	.237	2.815	.006
	SelfAssessment System	.201	.048	.391	4.139	<.001
	Sanksi Pajak	.460	.103	.326	4.464	<.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Hasil *output* SPSS versi 29

Berdasarkan tabel 4.21. dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar 2,815 dimana angka tersebut lebih besar dari t_{tabel} yang telah ditetapkan sebesar 1,985. Maka dapat dikatakan bahwa H_{01} ditolak dan H_{A1} diterima yang berarti pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai pelaku UMKM di Bandung. Kemudian untuk variabel *self assessment system* t_{hitung} sebesar 4,139 dimana angka tersebut lebih besar dari t_{tabel} yang telah ditetapkan sebesar 1,985. Maka dapat dikatakan bahwa H_{02} ditolak dan H_{A2} diterima yang berarti *self assessment system*

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai pelaku UMKM di Bandung.

Variabel sanksi pajak menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 4,464 dimana angka tersebut lebih besar dari t_{tabel} yang telah ditetapkan sebesar 1,985. Maka dapat dikatakan bahwa H_{03} ditolak dan H_{A3} diterima yang berarti sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai pelaku UMKM di Bandung.

Tabel 4.5.
Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2424.402	3	808.134	67.198	<.001 ^b
	Residual	1154.508	96	12.026		
	Total	3578.910	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak, SelfAssessment System

Sumber: Hasil *output* SPSS versi 29

Berdasarkan tabel 4.5. dapat dilihat F_{hitung} yang didapatkan sebesar 67,198 dimana nilai tersebut lebih besar dari F_{tabel} sebesar 2,70. Oleh karena itu, dapat dikatakan jika H_{04} ditolak dan H_{A4} diterima yang berarti pengetahuan pajak, *self assessment system*, dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai pelaku UMKM di Bandung.

Tabel 4.23.
Nilai Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.823 ^a	.677	.667	3.468

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak, Self Assessment System

Sumber: Hasil *output* SPSS versi 29

Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,667 atau 66,7% menunjukkan jika model regresi yang digunakan dapat dijelaskan oleh variabel pengetahuan pajak, *self assessment system*, dan sanksi pajak sebesar 66,7% dan sisanya sebesar 33,3% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

Tabel 4.24.
Persamaan Regresi Berganda

Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	11.189	2.614	
	Pengetahuan Pajak	.243	.086	.237
	Self Assessment System	.201	.048	.391
	Sanksi Pajak	.460	.103	.326

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Pelaku UMK

Sumber: Hasil *output* SPSS versi 29

$$Y = 11,189 + 0,243X_1 + 0,201X_2 + 0,460X_3$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan wajib pajak

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

X1 = Pengetahuan pajak

188 | *Parahyangan Accounting Review*

X2 = *Self Assessment System*

X3 = Sanksi Pajak

Nilai konstanta sebesar 11,189 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh searah antara variabel independen dengan variabel dependen. Nilai koefisien regresi variabel pengetahuan pajak sebesar 0,243 berarti memberikan pengaruh positif dan searah antara pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai pelaku UMKM. Nilai koefisien regresi variabel *self assessment system* sebesar 0,201 berarti memberikan pengaruh positif dan searah antara *self assessment system* dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai pelaku UMKM. Nilai koefisien regresi variabel sanksi pajak sebesar 0,460 berarti memberikan pengaruh positif dan searah antara sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai pelaku UMKM.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulannya adalah pengetahuan pajak berpengaruh positif dan searah terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai pelaku UMKM di Bandung. Maka dapat dikatakan bahwa pengetahuan pajak berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Kemudian *self assessment system* berpengaruh positif dan searah terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut membuktikan bahwa semakin meningkatnya wajib pajak dalam melaksanakan *self assessment system*, maka berdampak pula pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak berpengaruh positif dan searah. Hal tersebut membuktikan bahwa semakin tinggi sanksi perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak, maka berdampak dapat berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan pajak, *self assessment system*, dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai pelaku UMKM di Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

KADIN INDONESIA. (2023). *UMKM Indonesia*. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.

Ghozali, I. (2021) *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Mardiasmo. (2023). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.

Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.

Wujarso, R., Saprudin, & Napitupulu, R. D. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jakarta. *Jurnal STEI Ekonomi*, Vol. 29 No. 002, 44-56.